



PUTUSAN

Nomor: 5475/Pdt.G/2023/PA.Im

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat cerai antara pihak-pihak :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 5475/Pdt.G/2023/PA.Im, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2016 Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0820/039/IX/2016 tanggal 10 September 2016 bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1437 H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Penggugat, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai anak 1 orang Laki-laki bernama **Andri** Umur 13 tahun, Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat pernah bercerai sekarang perceraian yang ke (2) dua;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Juli 2022 sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Pengguga, lagi pula Tergugat punya hubungan dengan perempuan lain;
4. Bahwa karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat meninggalkan tempat kediaman Penggugat sejak bulan Juli tahun 2022 terhitung sejak itu hingga sekarang Penggugat telah pisah tempat tinggal bersama Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun, dan Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah memberikan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil dan demi status hukum Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lain Penggugat terpaksa ajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka dengan ini dan dengan hormat Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Indramayu berkenan memeriksa dan memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Tergugat (**WARYANI BIN BAKRUN**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan membayar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai i'wad;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut berdasarkan berita acara panggilan tanggal 15 Agustus 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Pengadilan telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 0820/039/IX/2016 tanggal 10 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P) ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara sepupu dan juga kenal Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui persis, yang jelas Tergugat tidak bertanggung jawab lagi terhadap keluarganya/Penggugat;
 - Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah menjamin nafkah wajibnya untuk Penggugat;
 - Bahwa disamping itu tidak ada harta benda kepunyaan Tergugat yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tetap berperilaku baik dan tidak nusyuz;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga dan juga kenal Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Pengguga, lagi pula Tergugat punya hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak 1 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi diri Penggugat, padahal Penggugat berperilaku baik;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak datang menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat bukti (P1) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P2) telah nyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu dan kepada Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relative yang diberikan oleh Pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan Gugatannya atas alasan-alasan sejak Juli 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Pengguga, lagi pula Tergugat punya hubungan dengan perempuan lain kemudian pada Juli tahun 2022 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana sejak bulan Juli tahun 2022 terhitung sejak itu hingga sekarang Penggugat telah pisah tempat tinggal bersama Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun, dan Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah memberikan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan telah menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun;
- Bahwa selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa terbukti dari alat bukti (P1) Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talaknya;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar angka ke 1, 2, dan 4 sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat di muka sidang telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa syarat talik talak tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan-alasan Gugatan cerainya dan alasan-alasan Gugatan cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan cerainya dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat melanggar shigat talik talak;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Waryabi bin Bakrun) terhadap Penggugat (Wastem binti Martim) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 370.000
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **Periksa Setting Hijriyah** Hijriyah, oleh kami **Drs. MUHYIDIN** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. SUHAEB** dan **Hj. RIZKIYAH, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **HAMDAN NAHARI, S.Ag.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Muhyidin
Hakim Anggota

Drs. Suhaeb

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.
Panitera Pengganti

Hamdan Nahari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | : | Rp 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 250.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10,000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10,000,- |

JUMLAH : Rp370.000,-

tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah